



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jln. Luther Maarang Telp./Fax. ( 0386 ) 21103-2222658*  
*Email: disdik@alorkab.go.id*

**K A L A B A H I**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR**  
**NOMOR : 39 / Pend.420/Pend/VIII/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH**  
**MENENGAH PERTAMA (SMP)**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan serta Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, Dinas Pendidikan perlu memberikan Layanan Pendidikan yang Pasti dan Berkesinambungan kepada Satuan Pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 16 (enam Belas) sekolah dan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 2 (dua) sekolah yang telah memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan hasil studi kelayakan oleh tim Dinas Pendidikan Kabupaten Alor (nama sekolah terlampir);

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai tanggal 22 Agustus 2023 sampai 22 Agustus 2033, jika dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Menyimpang dari Ketentuan maka Izin Operasional akan dibekukan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 21 Agustus 2023

  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor  
FERDY IZAK LAHAL, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP.19721020 200012 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Alor di Kalabahi;
2. Ketua DPRD Kab. Alor di Kalabahi
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Alor
4. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Tominuko Alor
5. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Pingdoling Alor
6. Ketua Yayasan PGRI Alor
7. Ketua Yayasan Pendidikan Cokroaminoto
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor  
 Nomor : 39/Pend.420/Pend/VIII/2023  
 Tanggal : 21 Agustus 2023  
 Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  
 pada Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD)  
 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Nama Sekolah	NPSN
<b>Jenjang Sekolah Dasar (SD)</b>		
1	SD GMIT Alimake	50301712
2	SD GMIT Belemana	50305816
3	SD GMIT Asingkala	50305813
4	SD GMIT Kolana I	50305827
5	SD GMIT Sidomang	50305837
6	SD GMIT Langkuru	50305826
7	SD GMIT Peitoko	50305834
8	SD GMIT Bunggeta	50305818
9	SD GMIT Kabaku	50301751
10	SD GMIT Kabir I	50301752
11	SD GMIT Tamakh	50301733
12	SD GMIT Airmama	50305370
13	SD GMIT Kalodama 2	50301755
14	SD GMIT Blangmerang I	50301749
15	SD GMIT Naumang	50305833
16	SD GMIT Aimoli	50305808
<b>Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b>		
1	SMP PGRI Kalabahi	50301692
2	SMP Cokroaminoto Baranusa	50301688

Ditetapkan di Kalabahi  
 pada tanggal 21 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor

  
 C. FERDY IZAK LAHAL, SH  
 Pembina Utama Muda

NIP.19721020 200012 1 003